SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN ASISTEN TERHADAP PENINGKATAN KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian Pemerintahan nasional perlu dilakukan penataan pelaksanaan koordinasi kerja antar perangkat daerah serta perangkat daerah dengan instansi vertikal dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Asisten Terhadap Peningkatan Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN ASISTEN TERHADAP PENINGKATAN KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Morowali Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Instansi vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
9. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada Unit Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten serta badan usaha milik daerah.
10. Tata kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antara Unit Kerja Perangkat Daerah dengan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten dan badan usaha milik daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

11. Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian/penanganan permasalahan bidang tertentu sesuai keterkaitan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten dan badan usaha milik daerah.
12. Mekanisme koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh Unit Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten dan badan usaha milik daerah dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya untuk mencapai tujuan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 a. prinsip, bentuk dan mekanisme koordinasi;
 b. pelaksanaan koordinasi kerja meliputi:
 1. koordinasi kerja antar Perangkat Daerah;
 2. koordinasi kerja antara Perangkat Daerah dengan instansi vertikal dan badan usaha milik daerah; dan
 3. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.

(2) Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan atas pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

(3) Koordinasi kerja antara Perangkat Daerah dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 adalah koordinai kerja yang dilakukan terhadap dan oleh instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah.

(4) Koordinasi kerja antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilakukan dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang berada di Daerah.

BAB III

PRINSIP, BENTUK DAN MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu

Prinsip Koordinasi

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan koordinasi kerja antar Perangkat Daerah, Instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten dan badan usaha milik daerah adalah:

a. saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan;
b. saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah, Instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten dan badan usaha milik daerah;
c. saling memberikan manfaat; dan
d. saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas kepemerintahan.

Bagian Kedua

Bentuk Koordinasi

Pasal 4

Bentuk pelaksanaan koordinasi kerja meliputi:

a. koordinasi birokrasi atau koordinasi intersektoral;
b. koordinasi fungsional atau koordinasi lintas sektoral; dan
c. koordinasi instansional atau koordinasi multi sektoral.

Pasal 5

(1) Koordinasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam unit organisasi Perangkat Daerah, Instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten oleh pimpinan di bawahnya.
(2) Koordinasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan antar Perangkat Daerah, Instansi vertikal dengan sektor unit kerja lainnya yang memiliki keterkaitan berdasarkan tugas dan fungsi.
(3) Koordinasi instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan instansi terkait lainnya berdasarkan keterkaitan hubungan kerja secara instansional.

Bagian Ketiga
Mekanisme Koordinasi
Pasal 6

(1) Bupati merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.
(2) Bupati memimpin dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.
(2) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional Perangkat Daerah, Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten.
(3) Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memadukan dan menyerasikan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi.
(5) Wakil Bupati melaporkan hasil pengkoordinasian kegiatan teknis operasional kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Wakil Bupati melimpahkan sebagian tugas koordinasi teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.
(2) Pelimpahan tugas koordinasi teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dengan mempertimbangkan beban kerja.

Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah wajib membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal.
(2) Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asisten.
(3) Pelimpahan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali.

(4) Selain mengkoordinasikan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten melakukan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah, instansi vertikal dan badan usaha milik daerah.

(5) Asisten dalam melakukan tugas koordinasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai pembidangannya.

Pasal 10

Pelaksanaan koordinasi kerja meliputi :

a. koordinasi dalam pembahasan suatu tugas yang dilaksanakan dengan melalui forum rapat koordinasi dan/atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya;
b. permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum koordinasi;
c. Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
d. dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses. pelaksanaan sinkronisasi kebijaksanaan, para Asisten Sekretaris Daerah wajib melaksanakan koordinasi secara horizontal antar Asisten;
e. dalam melaksanakan koordinasi kerja, Asisten dapat secara langsung melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan permasalahan teknis tertentu sesuai pembidangan tugas koordinasi;
f. dalam pelaksanaan rapat koordinasi, apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan hadir wajib mewakilkannya kepada Pejabat satu tingkat di bawahnya; dan
g. pada rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut suatu kebijakan tertentu harus diikuti oleh Perangkat Daerah, Instansi vertikal yang terkait dan badan usaha milik daerah.

Pasal 11

(1) Dalam hal yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan tindakan atau penyelesaiannya, Kepala Perangkat Daerah dapat mengambil keputusan secara langsung sepanjang tidak bersifat prinsip.

(2) Setelah keputusan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Kepala Perangkat Daerah segera mengkoordinasikannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN KERJA

Pasal 12

Pembagian koordinasi kerja Asisten terhadap Perangkat Daerah dan Instansi vertikal sebagai berikut :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian melaksanakan koordinasi kerja dengan unit kerja sebagai berikut :
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Daerah;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
 5. Dinas Pertanian Daerah;
 6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah;
 8. Dinas Perikanan Daerah;
 9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Camat;
 13. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
 14. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat dan Perekonomian;
 15. Bagian Administrasi Pembangunan;
 16. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;
 17. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 18. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi;
 19. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi;
 20. Kanwil Departemen Agama Sulawesi Tengah;
 21. Pertamina;
 22. Perum Bulog Divre Sulawesi Tengah;
b. Asisten Administrasi Umum melaksanakan koordinasi kerja dengan unit kerja sebagai berikut :
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah;
 4. Dinas Kesehatan Daerah;
 5. Dinas Perhubungan Daerah;
 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah;

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
12. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Dinas Sosial Daerah;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan Daerah;
15. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
16. Bagian Hukum;
17. Bagian Organisasi;
18. Bagian Umum dan Perlengkapan;
19. Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah;
20. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah;
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah;

Pasal 13

Koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal yang berada di Propinsi sebagai berikut:

a. Instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi didaerah wajib menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangan;
b. Instansi vertikal wajib memberikan laporan tertulis secara berskala maupun setiap saat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian koordinasi;
c. Instansi vertikal melakukan koordinasi kerja yang konsultatif, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan perencanaan, perumusan, pemuthakhiran dan penyelesaian tugas, fungsi serta dapat dilakukan tanpa terkait pada hubungn struktural secara berjenjang.

Pasal 14

Koordinasi yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut:

a. Bupati sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, melaksanakan koordinasi dalam bentuk pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dekosentrasi serta tugas pembantuan yang dilaksanakan di pemerintah daerah Kabupaten, dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

b. melaksanakan rapat koordinasi kerja secara berkala yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Propinsi untuk lebih menumbuh kembangkan prakarsa-prakarsa baik dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta kesejahteraan rakyat dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. pemerintah Daerah Kabupaten memberikan rekomendasi suatu Peraturan Daerah Kabupaten yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten, serta memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan Peraturan Bupati; dan
d. Pemerintah Daerah Propinsi melakukan fasilitasi pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam hal pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pembinaan dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Didasarkan kepada tugasnya sebagai pembantu Bupati, Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepada Bupati untuk suatu kebijakan Bupati.
(2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi atas dasar saran dan pendapat kepada Staf Ahli Bupati untuk setiap pekerjaan yang diserahkan oleh Bupati ke Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

(1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah wajib menidaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi dan tugas dan kewenangannya.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003